

KATEGORI

Perumahan dan Permukiman

SUB KATEGORI

Perumahan

NAMA INDIKATOR

Keberadaan PERDA IMB (Bagian Hukum/DPU TR)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Keberadaan PERDA IMB** adalah sebuah wujud adanya Peraturan Daerah mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota** adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
- **Izin Mendirikan Bangunan** yang selanjutnya disingkat **IMB** adalah izin yang diberikan dalam membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
- **Bangunan gedung** adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Bangunan Gedung.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

UKURAN

-

UNIT

14

KEGUNAAN

Sebagai kepastian hukum dan pedoman dalam mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. Dan sebagai tata tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

INTERPRETASI

Keberadaan PERDA IMB mengatur fungsi bangunan, persyaratan bangunan, penyelenggaraan bangunan, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah. Dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan

dan berkeadilan.

KETERANGAN

- Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
- Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.

a. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.

b. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

c. Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LPPD

